

NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
DENGAN
ASOSIASI MEDIA SIBER INDONESIA
WILAYAH KALIMANTAN BARAT
TENTANG
SINERGISITAS PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI PENGAWASAN PEMILU

NOMOR :

NOMOR :

Pada hari ini Minggu, Tanggal Dua Puluh, Bulan November, Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di Pontianak, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. RUHERMANSYAH, S.H : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Provinsi Kalimantan Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BAWASLU Provinsi Kalimantan Barat yang berkedudukan di Jalan Sultan Abd.Rahman Nomor 142, Pontianak, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU
- II. KUNDORI, S.SOS.I : Ketua Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Kalimantan Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama AMSI yang berkedudukan di JL. Ampera, Gang Amalia Nomor 3 Kelurahan Sungai Jawi, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, Kalimantan Barat 78116, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepahaman ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. PIHAK KESATU adalah Lembaga Penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu diseluruh wilayah Provinsi Kalimantan Barat;
- b. PIHAK KEDUA adalah Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Kalimantan Barat.
- c. Bahwa dalam rangka peningkatan kapasitas jurnalistik, maka Bawaslu memandang perlu melakukan kerjasama dengan berbagai pihak untuk

mengoptimalkan pemberitaan terkait pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum;

- d. Bahwa segala bentuk pemberitaan terkait pengawasan, penanganan pelanggaran, penyelesaian sengketa dan informasi lainnya seputar penyelenggaraan pemilihan umum memerlukan sinergisitas yang efektif sesuai dengan tugas dan fungsi PARA PIHAK;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers;
5. Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepahaman tentang Bimbingan Teknis dan Penulisan Berita dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan kerjasama sinergisitas program bagi PARA PIHAK;
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk menetapkan upaya atau langkah-langkah sinergisitas program dalam hal adanya keterkaitan antara tugas dan kewenangan PIHAK KESATU dengan kegiatan dan program PIHAK KEDUA

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Bimbingan Teknis Peliputan dan Publikasi di lingkungan Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat
- b. Penyampaian informasi awal dugaan pelanggaran.
- c. Melakukan peliputan dan Publikasi tentang pengawasan pemilu.
- d. Menggalang upaya pengawasan melalui Publikasi media yang memenuhi standar jurnalistik yang baik.
- e. Kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 3

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab :
 - a. Menyediakan fasilitas untuk pelaksanaan Bimbingan Teknis Peliputan dan Penulisan Berita di lingkungan Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat;
 - b. Memberikan informasi terkait hasil pengawasan yang perlu dipublikasikan ke publik.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab :
 - a. Memberikan Bimbingan Teknis Peliputan dan Penulisan Berita di Lingkungan Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat;
 - b. Penyampaian informasi awal dugaan pelanggaran;
 - c. Melakukan publikasi pemberitaan dan penyebaran informasi pengawasan pemilu;
 - d. Menggalang upaya pengawasan melalui Publikasi media yang memenuhi standar jurnalistik yang baik.

Pasal 4

PEMBERIAN INFORMASI

- (1) PIHAK KESATU dapat menerima informasi yang dibutuhkan dalam rangka Bimbingan Teknis Peliputan dan Penulisan Berita
- (2) PIHAK KEDUA baik atas dasar inisiatif sendiri maupun atas permintaan tertulis dari PIHAK KESATU, dapat memberikan informasi kepada PIHAK KESATU.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku sejak ditandatangani sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2024.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang dengan kesepakatan PARA PIHAK dengan ketentuan PIHAK yang ingin memperpanjang, harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat 1 (satu) bulan sebelumnya.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

- (1) Biaya yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini yang bersifat produk jurnalistik dibebankan dan menjadi tanggung jawab pada PARA PIHAK.
- (2) Biaya yang timbul dalam pelaksanaan nota kesepahaman ini yang didasarkan kepentingan dan/atau program PIHAK KESATU dibebankan oleh PIHAK KESATU.

Pasal 7
KORESPONDENSI

Semua surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan atau pernyataan-pernyataan atau persetujuan-persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh SALAH SATU PIHAK ke PIHAK LAIN dalam pelaksanaan nota kesepahaman ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui email dan dialamatkan kepada:

PIHAK KESATU

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Kalimantan Barat beralamat di Jl. Slt. Abdurrahman No.142, Akcaya, Kec. Pontianak Kota, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Kode Pos.78115, Tlp. (0561)8103331;

Atau kepada alamat lain yang dari waktu ke waktu diberitahukan oleh PARA PIHAK Pada PIHAK SATU kepada Pihak lainnya secara tertulis.

PIHAK KEDUA

Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Kalimantan Barat yang berkedudukan di JL. Ampera, Gang Amalia Nomor 3 Kelurahan Sungai Jawi, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, Kalimantan Barat 78116.

Pasal 8
KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan dan keamanan informasi/data yang diterima;
- (2) PARA PIHAK dapat menggunakan informasi /data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaan informasi/data;
- (3) PARA PIHAK dilarang untuk menginformasikan, memberikan dan meneruskan informasi/data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pihak lain kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan;
- (4) Informasi/data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bukan merupakan informasi/data yang dikecualikan sebagaimana yang telah diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9
PERUBAHAN

Hal-hal yang belum diatur dan/atau perubahan atas ketentuan-ketentuan dalam nota kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dengan persetujuan tertulis dari PARA PIHAK dan dituangkan dalam bentuk *addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan penafsiran atau perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 11
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,


RUHERMANSYAH, S.H

PIHAK KEDUA,


KUNDORI, S.SOS.I



Pasal 8
KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan dan keamanan informasi/data yang diterima;
- (2) PARA PIHAK dapat menggunakan informasi /data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaan informasi/data;
- (3) PARA PIHAK dilarang untuk menginformasikan, memberikan dan meneruskan informasi/data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pihak lain kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan;
- (4) Informasi/data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bukan merupakan informasi/data yang dikecualikan sebagaimana yang telah diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9
PERUBAHAN

Hal-hal yang belum diatur dan/atau perubahan atas ketentuan-ketentuan dalam nota kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dengan persetujuan tertulis dari PARA PIHAK dan dituangkan dalam bentuk *addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan penafsiran atau perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 11
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA,

RUHERMANSYAH, S.H

KUNDORI, S.SOS.I

